



PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DAN AUSTRIA TERHADAP PERATURAN KESEJAHTERAAN HEWAN DALAM PENGANGKUTAN HEWAN TERNAK

Pebtry Purnama Sari

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: Pebtry.205180169@stu.untar.ac.id)

Rasji

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (1991), Magister Hukum (M.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (1997), Doktor Ilmu Hukum (Dr.) dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (2019))

(E-mail: Rasji@fh.untar.ac.id)

Abstract

Every year, various livestock animals are transported using various modes of land and sea transportation, from and to various regions, both domestically and abroad. Considering that there are still potential violations of animal welfare in the stage of transporting animals by mode of transportation in Indonesia. And there is still little public concern for livestock that is transported improperly because they think that livestock is only for consumption and the benefit of humans. Whereas farm animals are also living creatures that have the right to live and be treated properly. whether the legal regulations in Indonesia have been able to provide welfare for the transportation of livestock and obtain the rights of these animals. So this paper was made to find out and compare the legal regulations in Indonesia regarding animal welfare in the transportation of livestock with legal regulations in Austria, considering that Austria is considered as one of the countries that have a good level of welfare for animals.

Keywords: *animal welfare, livestock transport, livestock*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seperti yang diketahui Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang terbentang di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta di antara Samudera Pasifik dan Hindia. Tidak hanya memiliki lebih dari 17.000 pulau. Sebab keunikan geologi Indonesia, Indonesia juga termasuk sebagai negara

Megabiodiversity yang berada dalam jajaran 3 besar dari 10 negara dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi di dunia.¹⁾

Brazil merupakan negara yang menduduki tingkat pertama dengan keanekaragaman hayati terbanyak, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia dapat berada pada peringkat pertama sebab mengingat proses pengambilan data keanekaragaman hayati yang dilakukan hingga kini belum meliputi keseluruhan. Terlebih jika data keanekaragaman hayati di darat digabungkan dengan data flora dan fauna dari ekosistem laut di Indonesia.²⁾

Keunikan geologi Indonesia juga menyebabkan tingginya endemisitas flora, fauna maupun mikroba. Adapun berbagai Spesies fauna endemik di Indonesia, antara lain terdiri dari 270 spesies mamalia, 386 spesies burung, 328 spesies reptil, 204 spesies amfibi, dan 280 spesies ikan.³⁾ Namun tidaklah terdapatnya arti dari beraneka ragamnya hayati yang dimiliki jika hanya untuk dieksploitasi.

Saat ini Sebagian dari sumber daya alam hingga beragam hayati mulai berkurang, satu demi satu spesies langka pun menjadi punah dan musnah. Fauna spesies mamalia tidak hanya terdapat di darat namun ada juga spesies mamalia laut. Beberapa Hewan ternak hingga hewan peliharaan termasuk kedalam spesies mamalia darat, hewan ternak seperti sapi, kambing, kuda dan sebagainya. Unggas seperti ayam, bebek, dan sebagainya juga termasuk jenis hewan ternak.

Setiap tahunnya terdapat ribuan ternak yang ditransportasikan atau diangkut ke berbagai wilayah – wilayah di Indonesia, bahkan hingga ke luar wilayah Indonesia.⁴⁾ Dalam tahap ternak tersebut ditransportasikan ada banyaknya tahapan antara lain adalah Persiapan Pengiriman, Pemuatan Ternak, dilihat pula selama dalam perjalanan, serta penurunan ternak dari moda transportasi ke wilayah yang dituju. Pada tahap persiapan pengiriman dapat terjadinya pelanggaran

¹⁾Fachruddin Mangunjaya, *Konservasi Alam dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), 2.

²⁾Administrator, “Indonesia, Negara Megabiodiversitas”, <https://indonesia.go.id/kategori/seni/260/indonesia-negara-megabiodiversitas>, diakses tanggal 28 November 2021.

³⁾Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, “Catatan Akhir Tahun: Indonesia Masih Menjadi Surga Penemuan Spesies Baru”, <http://lipi.go.id/berita/single/Catatan-Akhir-Tahun-Indonesia-Masih-Menjadi-Surga-Penemuan-Spesies-Baru/11900>, diakses tanggal 28 November 2021.

⁴⁾Peternakan, DJPKH, *Buku Statistik Peternakan 2021*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2021).



kesejahteraan hewan berupa kebebasan dari rasa lapar dan haus, di mungkinkan terjadi apabila ternak yang akan dikirimkan tidak diperhatikan makanan dan minumannya sehingga kekurangan atau berlebih, serta pakan yang diberikan apakah sesuai dengan pakan yang dikonsumsi ternak atau adanya penggantian pakan ternak yang mendadak dapat menyebabkan ketidaknyamanan pada ternak. Serta dapat terjadi penyimpangan dalam poin kesejahteraan hewan yaitu kebebasan dari rasa tidak nyaman, dimana dalam tahap pengiriman ini harus dipastikan apakah hewan ternak yang diangkut tersebut memiliki kebebasan untuk dapat bergerak sehingga tidak perlu berdesakan antar ternak. Perlu pula diperhatikan pula suhu, cuaca, jumlah pakan dan air minum yang tersedia, serta jarak dan waktu tempuh.

Pada proses pemuatan ternak ke dalam moda transportasi pengangkutan juga memiliki potensi pelanggaran kesejahteraan hewan dilihat dalam kebebasan dari rasa stress dan tekanan, dimana perlunya penanganan ternak secara khusus dalam proses pemuatan ini. Karena jika dilakukan dengan tidak sesuai akan meningkatkan stress pada hewan ternak, sehingga dalam pemuatan ini harus dilakukan dengan hati – hati dan tidak ada perlakuan kasar atau tidak layak kepada hewan ternak serta memperhatikan wilayah dan batasan kenyamanan hewan, adapun standar pedoman mengenai pengangkutan hewan melalui jalur darat yang dikeluarkan oleh Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, selain itu perlu diketahui bahwa adanya tindakan khusus yang berbeda – beda bagi setiap hewan ternak yang diangkut dan moda transportasinya baik jalur darat atau melalui jalur laut dan udara.

Dalam Perjalanan dapat diperkirakan potensi pelanggaran kesejahteraan hewan yang terjadi meliputi perampasan kebebasan dari rasa tidak nyaman, dari rasa sakit, luka dan penyakit serta kebebasan dari rasa stress dan tekanan. Para pihak yang berkaitan dan bertugas dalam pengangkutan hewan ternak antar wilayah ini perlulah memastikan rancangan penanganan apabila saat perjalanan terjadi sesuatu yang membahayakan hewan ternak, perubahan suhu atau cuaca ekstrim, sirkulasi udara, matahari atau suhu dan sebagainya. Selain hal – hal tersebut dapat memungkinkan timbulnya ketidaknyamanan dan stress serta sangat



memungkinkan munculnya penyakit pada hewan ternak. Selain itu perlu diperhatikan durasi perjalanan serta jarak, sehingga tidak mengakibatkan pelanggaran kebebasan hewan untuk mengekspresikan perilaku normal, mengingat jika terus berada di dalam moda transportasi tersebut hewan – hewan ternak tidak dapat kebebasan. Dan juga perlu diperhatikan masa istirahat selama perjalanan karena pengangkutan hewan ternak membutuhkan perlakuan khusus dengan mengamati adanya perubahan tingkah laku atau lainnya serta penting juga untuk pengemudi atau petugas yang bersangkutan.

Lalu pada tahap penurunan ternak dapat dilihat perkiraan sama seperti dalam tahap pemuatan ternak, namun pada tahap ini perlu diketahui bahwa ternak telah menempuh perjalanan sehingga sangat memungkinkan hewan mengalami kelelahan dan peningkatan stress. Maka dari itu untuk menghindari peningkatan stress yang semakin berlebih dan rasa sakit atau luka dan penyakit pada hewan ternak, saat penurunan perlu diperhatikan apakah hewan tersebut diturunkan dengan hati-hati, karena terlalu lama dilokasi yang sama dan seadanya dalam moda transportasi dapat memungkinkan hewan ternak mengalami kelelahan otot yang mengakibatkan kehilangan keseimbangan dan hal hal lainnya.

Transportasi ternak tidaklah sama dengan transportasi barang atau logistik. Pengangkutan ternak dilakukan untuk berbagai kebutuhan, tetapi pada umumnya sebagai bagian dari proses perdagangan dan untuk melakukan pemindahan atau distribusi ternak ke antar wilayah dari jarak dekat hingga jarak jauh dengan menggunakan sarana transportasi darat, udara hingga laut. Transportasi darat seperti kendaraan truk atau *pick up*, gerbong kereta api, dan sebagainya. Transportasi laut umumnya menggunakan kapal laut yang meliputi kapal feri, kapal barang, dan sebagainya. Seperti yang telah dijabarkan diatas maka makhluk hidup tidaklah hanya manusia, tetapi ada pula kelompok – kelompok hewan dan tumbuhan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ternak memiliki arti yang berasal dari ditenakkan, binatang piaraan terutama lembu, kuda, kerbau, kambing, dan sebagainya.⁵⁾ Ternak merupakan hewan yang juga memiliki hak untuk hidup

⁵⁾Wahyu Baskoro, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cetakan ke-4. (Jakarta: Setia Kawan Press, 2005), 829.



dengan sejahtera dan diperlakukan dengan semestinya, yang mana kesejahteraan hewan tersebut masih jauh dan sedikit diperhatikan serta dipastikan penerapannya. Kesejahteraan hewan seharusnya diterapkan dalam segala aktivitas yang melibatkan hewan tersebut, termasuk memperhatikan kelayakan transportasi yang digunakan dalam pengangkutan ternak. Hak – Hak Asasi Hewan sudah dibahas sejak lama, terdapat di dalam *Universal Declaration of Animal Rights* atau Deklarasi Universal Hak – Hak Hewan telah ditetapkan sejak 1978 oleh UNESCO (Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB).

Selain itu dikenal juga Konsep dari *World Society for Protection of Animals*, adanya lima prinsip kesejahteraan hewan atau *The Fives Freedoms for animals*⁶⁾, yaitu: bebas dari rasa lapar dan haus; bebas dari rasa panas dan tidak nyaman; bebas dari luka, penyakit dan sakit; bebas dari rasa takut dan penderitaan; bebas mengekspresikan perilaku normal dan alami. Berdasarkan Pasal 1 (42) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (yang selanjutnya disebut UU Peternakan dan Kesehatan Hewan), kesejahteraan hewan ialah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.

Berdasarkan data *Animal Protection Index* (API) 2020, Beberapa Negara di benua Eropa mendapatkan peringkat perlindungan hewan yang baik, salah satunya adalah Negara Austria dengan Peringkat B, sedangkan Negara Indonesia secara keseluruhan memiliki peringkat E dalam perlindungan hewan, dimana peringkat A merupakan kualitas baik dengan hasil tertinggi dan peringkat G hasil terendah yang menunjukkan negara tersebut masih harus banyak melakukan perubahan. Serta dalam bagian melindungi dan menegakan kesejahteraan hewan peternakan, Indonesia memiliki Peringkat F yang berada satu tingkat dari peringkat terakhir yaitu G.⁷⁾ Dalam data *Animal Protection Index* 2020 juga menyatakan bahwa

⁶⁾UNCHAP, Draft Declaration On Animal Welfare At Universal Level – Universal Declaration on Animal Welfare, <https://www.globalanimallaw.org/downloads/Folder-UNCAHP.pdf?m=1593419043&>, diakses tanggal 30 November 2021.

⁷⁾World Animal Protection, “Rankings”, <https://api.worldanimalprotection.org>, diakses tanggal 30 November 2021.

masih kurangnya mekanisme penegakan hukum bagi yang gagal dalam menaati ketentuan kesejahteraan hewan pada UU Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 66 (1) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan menyebutkan kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandungan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan. Namun masih banyaknya tindakan – tindakan manusia seperti yang dijabarkan di atas tanpa menghiraukan kesejahteraan hewan, salah satunya dalam pengangkutan hewan ternak.

Terdapat Jurnal Penelitian yang berisi isu pembahasan serupa dalam Jurnal Wartazoa Vol. 31 No. 1 Tahun 2021, dengan judul “*Pengangkutan Ternak: Proses, Kendala dan Pengaruhnya pada Ruminansia Kecil*” (Trisiana et al. 2021),



menyebutkan bahwa kondisi pengangkutan ternak di Indonesia masih belum sepenuhnya mengikuti kaidah yang berkaitan dengan kesejahteraan ternak. Masih banyaknya ditemukan ternak yang diangkut dengan menggunakan alat transportasi yang kurang mendukung kesejahteraan ternak dan tidak jarang ternak diangkut tanpa memperhitungkan kapasitas angkut dan memperhatikan kelayakan terhadap ternak yang diangkut.⁸⁾

Pengangkutan hewan ternak yang buruk tanpa memperhatikan kesejahteraan hewan mempengaruhi kondisi ternak, seperti ternak merasa tidak nyaman selama pengangkutan, mengalami berbagai tekanan lingkungan akibat temperatur yang tidak sesuai, percampuran ternak yang tidak berasal dari satu kawanan, pembatasan makanan dan minuman selama perjalanan, rasa tidak nyaman akibat kondisi jalan dan teknik menyetir bahkan ancaman penyakit pernafasan akibat

⁸⁾Trisiana Arie F., et. al., “Pengangkutan Ternak: Proses, Kendala dan Pengaruhnya pada Ruminansia Kecil”, WARTAZOA, Volume 31, Nomor 1 (Februari, 2021), 43.



debu atau polusi udara. Akibat dari tekanan yang dialami ternak saat pengangkutan dapat mengakibatkannya penyusutan bobot badan dan peningkatan kadar kortisol, hematokrit dan keratin dalam darah hewan.⁹⁾

Gambar 1.¹⁰⁾ Proses Pengangkutan hewan ternak dengan transportasi yang tidak sesuai standar kesejahteraan hewan: (a) ayam hidup ditumpuk dan diikat di atas kendaraan beroda dua, (b) ayam hidup diangkut dengan kendaraan roda empat tanpa memperhatikan kapasitas dan kebersihan transportasi.

Berdasarkan beberapa gambar di atas dapat dilihat bagaimana pengangkutan hewan ternak tanpa mematuhi aturan serta kurangnya pengetahuan mengenai *standard operating procedure* kesejahteraan hewan dalam pengangkutan hewan melalui jalur darat. Pengangkutan melalui jalur darat memang cukup sulit untuk diawasi, mengingat jalur darat yang paling umum digunakan sehingga pelanggaran pun dapat dilakukan dalam skala kecil atau besar dengan moda transportasi darat yang beragam jenis dan ukurannya. Disamping itu pengangkutan hewan ternak juga perlu mempertimbangkan peraturan yang berkaitan yaitu di bidang perhubungan, salah satunya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan serta aturan pelaksanaannya.¹¹⁾

Hewan ternak yang diangkut hanyalah sebagai ternak konsumsi, ternak budidaya, dan sebagainya, yang semata – mata untuk meningkatkan ekonomi para pihak terkait seperti para pedagang, dan untuk pemenuhan kehidupan manusia. Tanpa memikirkan bahwa hewan ternak tersebut juga merupakan makhluk hidup yang memiliki hak untuk hidup dengan layak. Padahal pengangkutan hewan ternak yang tidak sesuai kesejahteraan hewan, dapat memberikan dampak buruk bagi manusia, seperti: pengurangan bobot hewan ternak yang mengurangi nilai jual dan kualitas konsumsi bagi manusia, timbulnya berbagai penyakit bagi para hewan ternak yang diangkut dan orang – orang di sekitar karena tidak memperhatikan kebersihan transportasi pengangkutan.

⁹⁾*Ibid*, 44.

¹⁰⁾Redaksi Teras Jatim, “Seharusnya, Ada Aturan Soal Angkutan Hewan Ternak”, <https://www.terajatim.com/seharusnya-ada-aturan-soal-angkutan-hewan-ternak/>, diakses tanggal 30 November 2021.

¹¹⁾Peternakan, DJPKH, *Standard Operating Procedure (SOP) Kesejahteraan Hewan Dalam Pengangkutan Hewan Melalui Jalur Darat*, (Jakarta: Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, 2020), 4.

Manusia merupakan bagian dari alam, oleh karena itu perlunya kepedulian manusia yang tidak terbatas hanya kepada manusia saja, tetapi meliputi makhluk – makhluk lain dalam alam semesta.¹²⁾ Maka dari itu peneliti mengangkat jurnal dengan judul “Perbandingan Hukum Indonesia dan Austria Terhadap Peraturan Kesejahteraan Hewan Dalam Pengangkutan Hewan Ternak” untuk mengetahui peraturan hukum di Indonesia apakah sudah layak dalam menegakkan kesejahteraan hewan khususnya dalam pengangkutan hewan ternak, serta membandingkan peraturan hukum di Indonesia dengan peraturan hukum di Negara Austria terkait kesejahteraan hewan dalam pengangkutan hewan ternak.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis hendak membahas mengenai Bagaimana peraturan hukum terhadap kesejahteraan hewan dalam pengangkutan hewan ternak di Negara Indonesia dan di Negara Austria?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan berdasarkan dengan metode atau sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum saat menganalisisnya. Di samping hal tersebut juga diadakannya pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor hukum untuk kemudian diusahakan suatu pemecahan atas isu atau permasalahan yang terdapat pada gejala bersangkutan.¹³⁾

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan merupakan penelitian normatif yaitu dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, penelitian ini juga dapat disebut penelitian hukum doktrinal.¹⁴⁾ Pada penelitian hukum ini umumnya mengkaji hukum sesuai dengan yang dikonsepskan sebagai kaidah atau norma

¹²⁾Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 8.

¹³⁾Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, (Jakarta: UI Press, 1982), 43.

¹⁴⁾ *Ibid*, 13.



berlaku dalam masyarakat atau menjadi acuan manusia dalam berperilaku atau bertindak.

2. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yang bersifat preskriptif, yang mana dalam penelitian ini peneliti memberikan argumentasi atas hasil yang didapat melalui sumber atau data penelitian. Argumentasi tersebut dapat berupa preskriptif atau penilaian berupa tepat atau tidak tepatnya sesuatu, atau mengenai apa yang seharusnya terjadi menurut hukum dengan melihat fakta atau peristiwa hukum yang terjadi melalui hasil penelitian.

3. Jenis Data

Data merupakan hasil dari suatu penelitian baik berupa faktor atau angka yang dapat dijadikan bahan informasi. Maka dari itu dalam penelitian ini jenis data yang digunakan peneliti adalah jenis data sekunder yang datanya diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan atau terhadap berbagai literatur serta bahan Pustaka yang berhubungan dengan isu atau materi penelitian yang sering juga disebut sebagai bahan hukum.¹⁵⁾ Data Sekunder dapat digolongkan kedalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif, dapat diartikan mempunyai otoritas daya mengikat.¹⁶⁾ Dapat terdiri dari Peraturan Perundang – Undangan, risalah dalam suatu pembuatan peraturan perundang – undangan atau catatan – catatan resmi, serta putusan hakim. Dalam Penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
- 4) *Civil Code of Austria* (Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Austria);

¹⁵⁾*Ibid*, 184.

¹⁶⁾Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), 52.



5) *The Animal Welfare Act* 2004 (Undang – Undang Kesejahteraan Hewan Tahun 2004 Austria).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder dapat berupa publikasi buku ataupun jurnal hukum, hasil penelitian serta hasil wawancara yang didapatkan dengan narasumber atau ahli hukum dengan tujuan mendapatkan pandangan hukum mengenai obyek atau isu yang penulis teliti.¹⁷⁾ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai kepustakaan hukum yakni buku atau jurnal hukum mengenai pandangan serta penelitian yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

c. Bahan Non Hukum

Bahan Non hukum merupakan bahan penunjang di luar bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder atau sebagai bahan tambahan yang mengacu pada bahan hukum primer dan sekunder dengan tujuan untuk mendapatkan informasi ataupun pendapat terkait objek atau permasalahan yang diteliti.¹⁸⁾ Bahan Non hukum berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Ensiklopedia Hukum ataupun buku – buku non hukum dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan dilakukan melalui pengumpulan dari berbagai data sekunder di mana data yang diperoleh dari bahan – bahan Pustaka seperti buku – buku dan dokumen tertulis lainnya yang berkaitan dengan isu diteliti.¹⁹⁾

5. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengolahan data dengan seleksi data sekunder atau bahan hukum, lalu diklasifikasikan menurut penggolongan bahan hukum dan Menyusun data hasil penelitian tersebut secara runtut, tersusun dan sistematis dalam jenis yang sama. Hal tersebut dilakukan dengan logis dengan maksud dalam penyusunan yang dilakukan adanya hubungan atau keterkaitan antar bahan hukum yang satu dengan bahan hukum lainnya yang dapat mempermudah penelitian.

¹⁷⁾*Ibid*, 52.

¹⁸⁾Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 41.

¹⁹⁾*Ibid*.



6. Teknik Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menganalisis dan mengeksplorasi data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga memperoleh hasil penelitian. Berdasarkan analisis data kualitatif, hasil penelitian akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun dengan sistematis, jelas dan rinci sehingga dalam menginterpretasikannya dapat diperoleh suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

II. PEMBAHASAN

A. Peraturan hukum terhadap kesejahteraan hewan dalam pengangkutan hewan ternak di Indonesia

Hewan – hewan merupakan makhluk alam yang sama seperti manusia dan juga memiliki rasa sakit serta seharusnya diakui haknya sebagai suatu kaidah moral manusia.²⁰⁾ Di Indonesia peraturan hukum yang mengatur terkait hak asasi atau kesejahteraan hewan di dukung dalam Pasal 302 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP), Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Undang – Undang Peternakan dan Kesejahteraan Hewan ini pun didukung oleh beberapa peraturan lainnya yaitu Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem, dan Peraturan Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat dan Kesejahteraan Hewan.

Berdasarkan tata Bahasa Indonesia yang terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sejahtera memiliki arti aman Sentosa dan Makmur, selamat, terlepas dari segala kesukaran. Sedangkan Kesejahteraan memiliki makna suatu hal atau keadaan sejahtera, ketentraman, kesenangan hidup, kemakmuran.²¹⁾ Banyak peraturan hukum di Indonesia terkait kesejahteraan hewan sudah sesuai dengan lima prinsip kebebasan hewan atau sudah diakuinya oleh standar internasional, salah satunya *World Organisation For Animal Health* (OIE).

²⁰⁾Takdir Rahmadi, *Op. Cit.*, 8.

²¹⁾Wahyu Baskoro, *Op. Cit.*, 682.



Pemerintah Indonesia juga telah menunjukkan partisipasi aktif dalam isu kesejahteraan hewan regional melalui keanggotaannya di ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations* atau Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara), serta memperbarui KUHP tentang hukuman atas kejahatan terhadap hewan, menunjukan adanya kemauan positif di Indonesia untuk kesejahteraan hewan.

Di Indonesia terkait pengangkutan hewan melalui jalur darat juga telah disusunnya panduan melalui Buku *Standar Operating Produce* pengangkutan hewan melalui jalur darat. Hal tersebut merupakan perangkat penting sebagai panduan bagi para petugas lapang yang dibutuhkan untuk memenuhi tuntutan tersebut. Prosedur operasional tersebut dikhususkan bagi hewan ternak seperti: sapi, kerbau, domba, kambing, babi, unggas, dan kuda serta dapat diperuntukan bagi hewan selain ternak yang sudah didomestikasi seperti kelinci, rusa, dan hewan kecil yaitu anjing dan kucing. Buku operasional ini sebagai salah satu sikap Indonesia sebagai negara dengan kekayaan sumber daya hewani berlimpah dalam menyikapi isu penting dunia dalam perdagangan hewan dan produknya. Pendistribusian hewan dari satu wilayah ke wilayah lain diperlukan Langkah yang baik dan efisien serta memenuhi kaidah – kaidah kesejahteraan hewan.

Adapun ruang lingkup *Standar Operating Produce* kesejahteraan hewan dalam pengangkutan hewan mencakup persiapan pengiriman hewan, pemuatan hewan, selama perjalanan pengangkutan hewan, penurunan hewan, tindakan darurat, serta risiko dan pencegahan. Panduan yang terdapat didalamnya wajib dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh para pihak yang berkepentingan antara lain oleh para pemilik hewan atau manajer perusahaan, jasa alat angkut, orang-orang yang menangani hewan termasuk para pengemudi dan petugas dinas yang ikut berpartisipasi dalam terselenggaranya fungsi peternakan dan Kesehatan hewan, para petugas dinas perhubungan serta masyarakat umum.

Dalam UU Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 1 (42) telah dijelaskan definisi dari kesejahteraan hewan tersebut, lalu pada Pasal 66 mengatur lebih lanjut untuk kepentingan kesejahteraan hewan. Pasal 66 ayat (2) huruf b menyebutkan bahwa penetapan dan pengundangan dilakukan dengan sebaik – baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya. Kemudian pada Pasal 66 ayat (2) huruf d menyatakan pengangkutan

hewan dilakukan dengan sebaik – baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan. Pada huruf e dan g menjelaskan mengenai penggunaan dan pemanfaatan, serta perlakuan terhadap hewan dilakukan sebaik – baiknya agar hewan mendapatkan kesejahteraannya, yaitu bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, dihindari dari penganiayaan dan penyalahgunaan. Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan hewan berlaku bagi semua jenis hewan bertulang belakang dan Sebagian dari hewan yang tidak bertulang belakang seperti yang disebutkan dalam Pasal 66 ayat (4) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Kemudian terkait kesejahteraan hewan diatur dalam Pasal 302 KUHP yang mengatur ketentuan pidana terhadap orang yang melakukan penyiksaan terhadap hewan. Disebutkan dalam Pasal 302 ayat (1) KUHP bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan, lalu pada ayat (2) diatur diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan yang mengakibatkan sakit lebih dari seminggu atau cacat atau menderita luka berat lainnya, atau mati. Besarnya sanksi dan hukuman pada Pasal 302 KUHP telah diperbarui dan disesuaikan dengan tindakan yang dilakukan atas upaya menyakiti atau merampas kesejahteraan hewan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan diatur konsep kesejahteraan hewan tersebut dan berlaku untuk semua jenis hewan yang kelangsungan hidupnya bergantung pada manusia. Pada Pasal 83 bahwa: (1) Kesejahteraan Hewan diterapkan terhadap setiap jenis hewan yang kelangsungan hidupnya tergantung pada manusia meliputi hewan bertulang belakang dan hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasakan sakit. Pada ayat (2) juga mengatur secara khusus berkaitan dengan kesejahteraan hewan sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) dan mencakup persyaratan bagi hewan untuk mendapatkan lima kebebasan meliputi bebas: a. dari rasa lapar dan haus; b. dari rasa sakit, cedera, dan penyakit; c. dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan



penyalahgunaan; d. dari rasa takut dan tertekan; e. untuk mengekspresikan perilaku alaminya.

Pada Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 diatur lebih lanjut pada kegiatan apa saja prinsip kebebasan hewan yang terdapat pada Ayat (2) tersebut diterapkan, yaitu pada kegiatan: a. penangkapan dan penanganan; b. penempatan dan pengandangan; c. pemeliharaan dan perawatan; d. pengangkutan; e. penggunaan dan pemanfaatan; f. perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan; g. pemotongan dan pembunuhan; dan h. praktik kedokteran perbandingan. Yang mana disebutkan pula pada Ayat (4) kegiatan yang dimaksud pada ayat (3) haruslah dilakukan oleh para pihak yang memiliki kompetensi di bidang kesejahteraan hewan.

Dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan mengatur lebih lanjut terkait pengangkutan hewan, yang menyebutkan:

- (1) Penerapan prinsip kebebasan Hewan pada pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf d paling sedikit harus dilakukan dengan:
 - a. Cara yang tidak menyakiti, melukai, dan/atau mengakibatkan stress;
 - b. menggunakan alat angkut yang layak, bersih, sesuai dengan kapasitas alat angkut, tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stress; dan
 - c. memberikan pakan dan minum yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis Hewan.
- (2) Dalam hal pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kandang, kandang harus memungkinkan Hewan dapat bergerak leluasa, bebas dari predator dan Hewan pengganggu, serta terlindung dari panas matahari dan hujan.
- (3) Pengangkutan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan di bawah pengawasan dan/atau setelah mendapat rekomendasi dari Dokter Hewan Berwenang.

Selain itu potensi pelanggaran kesejahteraan hewan dapat dilihat apakah sudah memenuhi aturan sesuai yang ditetapkan dalam *Standard Operating*

Procedure (SOP) Kesejahteraan Hewan dalam pengangkutan hewan melalui jalur darat. Walaupun aturan aturan di atas sudah sangat jelas diatur serta jelas akan adanya sanksi jika melakukan tindak penyalahgunaan dan penganiayaan kepada hewan, tetapi masih banyaknya para pihak/masyarakat yang tidak mematuhi serta memahami bahwa pengangkutan hewan yang tidak sesuai standar dan menyebabkan hewan tertekan, tertekan, sakit, penganiayaan, dan sebagainya merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan kesejahteraan hewan dan termasuk perampasan kebebasan bagi hewan.

B. Peraturan hukum terhadap kesejahteraan hewan dalam pengangkutan hewan ternak di Austria

Negara Austria merupakan negara yang terletak di Eropa Tengah dan berbatasan dengan beberapa negara termasuk Italia, Jerman, Republik Ceko dan Swiss. Austria merupakan salah satu negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau *Civil Law*. Sistem hukum Eropa Kontinental menggunakan kitab Undang – Undang atau Undang – Undang sebagai sumber hukum utamanya,²² maka diterapkan pula di Negara Austria. Berkaca dari Negara Austria yang mendapatkan salah satu peringkat tertinggi atas penegakkan kesejahteraan hewan, beberapa aturan hukum di Austria yang mengatur kesejahteraan hewan diatur dalam *The Animal Welfare Act 2004* (Undang – Undang Kesejahteraan Hewan Tahun 2004) yang telah diamandemen pada tahun 2017, dan *The Austrian Criminal Code* (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Austria), dan aturan lainnya. Austria telah sepenuhnya memasukan prinsip – prinsip dan standar – standar OIE (*World Organisation For Animal Health*) ke dalam Undang – Undang serta mencakup mekanisme penegakan, Pemerintah Austria juga didorong untuk terus mengadvokasikan pengembangan dan peningkatan standar – standar kesejahteraan hewan – hewan internasional dengan sejalan sesuai Konstitusi Austria.

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Austria (*The Civil Code of Austria*) pada Pasal 285a dinyatakan juga bahwa hewan bukanlah benda, hewan –

²²⁾ Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), 32.



hewan tersebut dilindungi oleh Undang – Undang Khusus sesuai ketentuan – ketentuan yang berlaku.²³⁾ Pada Tahun 2013, Konstitusi Austria diamandemen dengan tujuan untuk memasukan dan menyatakan bahwa negara turut melindungi kehidupan dan kesejahteraan hewan karena merupakan tanggung jawab khusus yang dimiliki manusia untuk sesama makhluk hidup. *The Animal Welfare Act 2004* memiliki ruang lingkup yang luas karena berlaku bagi berbagai jenis dan tingkat hewan Pada Pasal 222 KUHP Austria, menyatakan bahwa melakukan kekejaman terhadap hewan merupakan pelanggaran, dilarangnya menganiaya hewan atau menimbulkan rasa sakit pada hewan. Adapun ancaman pidana penjara paling lama satu tahun atau denda. Dan pada Pasal 222 (3) secara khususnya melarang pembunuhan terhadap vertebrata. seperti yang disebutkan di dalamnya.²⁴⁾

Selain itu di dalam Undang – Undang Kesejahteraan Hewan Austria dijelaskan terkait mekanisme penegakan perlindungan hukum yang terdapat dalam Pasal 38 mengatur mengenai denda dan penjara, Pasal 39 mengenai larangan memelihara hewan dan Pasal 40 mengenai penyitaan. Pada Pasal 39 menyatakan bahwa siapa yang terbukti melakukan kekejaman terhadap hewan dapat dilarang memelihara hewan.²⁵⁾

Dalam Pasal 12 Undang – Undang Kesejahteraan Hewan Austria 2004 mensyaratkan bahwa pemeliharaan hewan haruslah mematuhi ketentuan Undang – Undang dan peraturan terkait yang diperlukan untuk merawat hewan dengan benar. Pada Pasal 13 sampai Pasal 23 memuat pula ketentuan khusus yang berkaitan dengan pemeliharaan hewan, seperti ruang, bahan lantai dan perlengkapan akomodasi, suhu, kebebasan gerak, makanan dan sebagainya. Pasal 20 juga mengatur mengenai hewan yang dipelihara dalam kandang, kesejahteraanya tergantung pada manusia sehingga harus diperiksa setidaknya sekali setiap hari. Kemudian dalam Pasal 31 mengatur bahwa persyaratan

²³⁾GAL Association, “Legislation Database”,
<https://www.globalanimallaw.org/database/national/austria/>, diakses tanggal 1 Desember 2021.

²⁴⁾*Ibid.*

²⁵⁾World Animal Protection, “AUSTRIA”,
<https://api.worldanimalprotection.org/country/austria>, diakses tanggal 1 Desember 2021

kesejahteraan wajib dipenuhi jika memelihara hewan untuk tujuan komersial, untuk berkembang biak atau dijual.

Kemudian untuk pengangkutan hewan ternak, adanya Undang – Undang Transportasi Hewan 2007 (*The Animal Transportation Act 2007*) yang mengimplementasikan Council Directive EC 1/2005.²⁶⁾ Dalam Undang – Undang Transportasi Hewan 2007 dengan jelas mengatur pengawasan transportasi seperti memeriksa hewan pada saat keberangkatan, kedatangan ataupun saat pengangkutan. Selain itu Pasal 18 menjelaskan terkait waktu pengangkutan hewan, kemudian dipertimbangkan pula aspek struktural, ataupun alasan geografis selama perjalanan. Dalam *The Animal Welfare Monitoring Regulation 2004* (Peraturan Pemantau Kesejahteraan Hewan 2004) ditetapkan harus dilaksanakannya inspeksi untuk memeriksa dan memantau kepatuhan terhadap Undang – Undang Kesejahteraan Hewan tersebut (*The Animal Welfare Act 2004*).²⁷⁾ Yang mana dalam Pasal 2 peraturan tersebut mengatur bahwa apabila terjadi pelanggaran terhadap kesejahteraan hewan, pemeriksaan lanjutan haruslah dilakukan selama tiga tahun ke depan. Kemudian dinyatakan juga dalam Pasal 6 bahwa yang melakukan pemeriksaan adalah dokter hewan baik yang dipekerjakan oleh pihak berwenang ataupun yang ditunjuk secara resmi oleh pihak berwenang. Pada Pasal 3 Peraturan tersebut ditetapkan bahwa setidaknya dua persen dari kepemilikan peternakan yang memelihara hewan harus diperiksa untuk memastikan bahwa Undang – Undang Kesejahteraan hewan tersebut dipatuhi dan dilaksanakan dengan semestinya.

Austria mengatur ketentuan kesejahteraan hewan – hewan ternak seperti babi, ayam broiler, ayam petelur, sapi perah dan anak sapi, dan sebagainya secara terpisah dengan pembuatan aturan sendiri. Yang mana didalam aturan tersebut diatur terkait Kesejahteraan hewan mengenai kandangnya, ketentuan dan penanganan saat hewan ternak mengandung dan melahirkan, adanya larangan memotong gigi hewan ternaknya, mengebiri serta merobek hidung hewan ternak atau pemangkasan paruh. Walaupun beberapa tindakan yang disebutkan dilarang, tetapi dapat dilakukan jika tindakan tersebut dilakukan oleh dokter atau staf yang

²⁶⁾*Ibid.*

²⁷⁾*Ibid.*



berkualifikasi dan beberapa tindakan yang disebutkan hanya boleh dilakukan dibawah pengawasan dokter.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Manusia sudah memasukan alam didalam kehidupan berbudayanya, namun manusia tidak jarang melupakan bahwa ia merupakan bagian dari alam yang merupakan tempat kehidupannya.²⁸⁾ Di Indonesia pun kesejahteraan hewan kini sudah banyak diusahakan, tetapi masih sedikitnya penindakan lanjut, dan masih banyaknya pelaku atau para pihak yang tidak mempedulikan hak – hak hewan dan kesejahteraan hewan. Selain membandingkan dengan beberapa aturan hukum Austria mengenai kesejahteraan hewan, ini juga menjadi bukti bahwa masih kurangnya ketegasan hukum dari peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa dibutuhkannya penegakan hukum yang lebih jelas dalam UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang mana ini masih terus terjadi karena tidak tampaknya mekanisme penegakan ketentuan kesejahteraan hewan tersebut. Padahal hewan ternak perlu diperhatikan juga, salah satunya dalam proses pengangkutan ini. Dimana berdasarkan data jika pengangkutan hewan ternak tidak sesuai dengan panduan yang ada dan tidak memperhatikan kesejahteraan serta hak – hak hewan, dapat menimbulkan kenaikan kadar kortisol dalam darah hewan ternak yang mengidentifikasikan bahwa hewan ternak tersebut mengalami stress selama diperjalanan. Berikut ini adalah pengangkutan ternak yang tidak sesuai mengakibatkan kondisi hewan ternak menjadi, ternak merasa tidak nyaman selama perjalanan, rasa tidak nyaman akibat kondisi jalan dan teknik menyetir bahkan ancaman penyakit pernafasan akibat debu atau polusi udara, dan mengalami berbagai tekanan lingkungan akibat temperatur yang tidak sesuai, percampuran ternak yang tidak berasal dari satu kawanan, pembatasan makanan minuman selama perjalanan,

Akibat dari tekanan yang dialami ternak saat pengangkutan dapat mengakibatkannya penyusutan bobot badan dan peningkatan kadar kortisol,

²⁸⁾Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994), 4.



hematokrit dan keratin dalam darah hewan, tetapi dapat dilakukan pencegahannya dengan pemilihan ternak yang diangkut dengan kondisi tubuh optimal, memastikan Kembali pakan dan air para ternak, menyediakan ruang gerak yang nyaman bagi para hewan serta waktu dan jarak yang sesuai agar para hewan ternak dapat beristirahat, begitupun para petugas yang bertanggung jawab dalam pengangkutan agar dapat beristirahat dan memperhatikan tingkah laku para ternak apakah pakannya masih memadai atau ada tingkah laku yang berbeda.

Lalu jika melihat Undang – Undang Kesejahteraan Hewan Austria, dijelaskan terkait pengawasan lebih lanjut kepada pelaku setelah melakukan tindakan yang melanggar kesejahteraan hewan, seperti denda, dilarangnya memelihara hewan kembali, dan sebagainya. Tetapi di Indonesia kurangnya sanksi langsung, seperti tidak adanya sanksi langsung bagi rumah potong hewan atau pemotongan secara individu yang tidak sesuai ketentuan kesejahteraan hewan, hanya disebutkan pada Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan menyatakan izin usahanya dapat dicabut oleh bupati atau walikota jika pemeliharaan hewan tidak menerapkan prinsip kebebasan hewan.

Terkait pengangkutan hewan pun hanya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan mengenai pengangkutan, serta adanya buku *Standard Operating Procedure* (SOP) Kesejahteraan Hewan dalam Pengangkutan Hewan Melalui Jalur Darat. Sedangkan di Austria terdapat Undang – Undang Transportasi Hewan 2007 yang khusus mengatur terkait pengangkutannya, pengawasan hingga mekanisme pengangkutan yang memperhatikan suhu, ruang, kebersihan dan sebagainya. Sesuai dengan Pasal 67 UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, pentingnya menjaga kesejahteraan hewan sebagai masyarakat bersamaan dengan pemerintah. Maka tidak hanya pemerintahan yang berperan dalam menyelenggarakan kesejahteraan hewan tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia.

B. Saran

Alangkah baiknya jika transportasi untuk pengangkutan hewan ternak lebih diperhatikan kelayakannya dan menyesuaikan dengan jenis hewan ternak yang



diangkut sesuai dengan ketentuan yang ada. Mengingat manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki akal dan budi serta hati Nurani dan diciptakan lebih sempurna dibandingkan makhluk hidup lainnya, maka kita sudah selayaknya menyadari mana tindakan yang dapat menyakiti sesama makhluk hidup dan mengetahui cara memperlakukan makhluk hidup lainnya dengan baik.

Maka dari itu sekiranya penulisan ini dapat dijadikan pertimbangan dan pengetahuan mengenai kesejahteraan hewan khususnya pengangkutan hewan ternak. Dalam hal ini juga usaha penegakkan hukum yang dilakukan dengan adanya UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan sebagainya, serta banyaknya organisasi – organisasi atau kelompok pecinta hewan yang ikut membantu menunjukkan bahwa Indonesia tidak diam saja terhadap tindakan perampasan kesejahteraan hewan. Namun jika dilihat dalam praktiknya dan dibandingkan dengan aturan hukum negara dengan indeks kesejahteraan hewan yang baik, Indonesia terbilang cukup kurang dalam mengatur mekanisme penegakan hukumnya. Salah satunya menyangkut pengangkutan hewan ternak.

Masih sedikitnya perhatian dan penerapan terhadap pengangkutan hewan ternak ini, serta masih kurangnya edukasi dalam masyarakat terkait hak – hak hewan dan nilai kesejahteraan hewan. Oleh karena itu dibutuhkannya aturan yang mengatur mekanisme penegakan hukum lebih lanjut serta peraturan pengangkutan hewan ternak yang khusus dan disesuaikan dengan kondisi serta situasi masing – masing hewan ternak. Perlunya juga hewan – hewan ternak dilindungi hak – haknya serta diberikan kesejahteraan, tidak hanya satwa liar atau hewan peliharaan yang layak dilindungi atau disejahterakan dan mendapat kebebasannya. Hewan ternak juga merupakan makhluk hidup yang sudah selayaknya kita sebagai manusia lebih berusaha mewujudkan bebas dari rasa cemas, penganiayaan, dan sebagainya, tidak hanya untuk kita memanfaatkan atau eksploitasi demi keuntungan dan kebutuhan manusia semata.

IV.DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Baskoro, Wahyu. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Cetakan ke – 4. Jakarta: Setia Kawan Press, 2005.



Fuady, Munir. *Perbandingan Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2007..

Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994.

Mangunjaya, Fachruddin. *Konservasi Alam dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.

Peternakan, DJPKH. *Buku Statistik Peternakan 2021*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2021.

Peternakan, DJPKH. *Standard Operating Procedure (SOP) Kesejahteraan Hewan Dalam Pengangkutan Hewan Melalui Jalur Darat*. Jakarta: Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, 2020.

Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2. Jakarta: UI Press, 1982.

_____. Sri Mamudji. *Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

_____. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015)*.

_____. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356)*.

C. Artikel

Arie F, Trisiana, *et. al.*, “Pengangkutan Ternak: Proses, Kendala dan Pengaruhnya pada Ruminansia Kecil”, WARTAZOA, Volume 31, Nomor 1 (Februari, 2021): 43-53.



Administrator, “Indonesia, Negara Megabiodiversitas”,
<https://indonesia.go.id/kategori/seni/260/indonesia-negara-megabiodiversitas>.
Diakses tanggal 28 November 2021.

GAL Association, “Legislation Database”,
<https://www.globalanimallaw.org/database/national/austria/>. Diakses tanggal
1 Desember 2021.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, “Catatan Akhir Tahun: Indonesia Masih
Menjadi Surga Penemuan Spesies Baru”,
<http://lipi.go.id/berita/single/Catatan-Akhir-Tahun-Indonesia-Masih-Menjadi-Surga-Penemuan-Spesies-Baru/11900>. Diakses tanggal 28 November 2021.

Redaksi Teras JATIM, “Seharusnya, Ada Aturan Soal Angkutan Hewan Ternak”,
<https://www.terasjatim.com/seharusnya-ada-aturan-soal-angkutan-hewan-ternak/>. Diakses tanggal 30 November 2021.

UNCHAP, Draft Declaration On Animal Welfare At Universal Level – Universal
Declaration on Animal Welfare,
<https://www.globalanimallaw.org/downloads/Folder-UNCAHP.pdf?m=1593419043&>. Diakses tanggal 30 November 2021.

World Animal Protection, “AUSTRIA”,
<https://api.worldanimalprotection.org/country/austria>. Diakses tanggal 1
Desember 2021.

World Animal Protection, “Rankings”, <https://api.worldanimalprotection.org>.
Diakses tanggal 30 November 2021.